

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Peneliti ucapkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkat-Nya, Peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG MELANGGAR PRINSIP KETIDAKBERPIHAKAN DALAM MEMBUAT AKTA (STUDI PUTUSAN: 2750K/PDT/2018)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini, baik yang secara langsung maupun tidak, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu untuk membantu, mengarahkan dan membimbing Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H. selaku ketua penguji sidang, Bapak Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn. dan Ibu Dr. Endang Pandamdari, S.H., M.H. selaku penguji sidang;
7. Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.Hum., Bapak Notaris dan PPAT Henry Santoso, S.H., dan Bapak Kiki Hertanto, S.H. yang telah bersedia menjadi narasumber wawancara dalam penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta motivasi selama masa studi Peneliti;
9. Orang tua Peneliti, yaitu Donny Darmawan dan Akim Darmawan, yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan memberikan motivasi kepada Peneliti selama proses penulisan skripsi ini berlangsung;
10. Adik kandung Peneliti, yaitu Arlene Agustina yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Peneliti;
11. Teman-teman baik Peneliti di dalam kampus maupun di luar kampus, yaitu Adrian Hartanto, Jimmy Lifianto, Hanna Bianca, Jessica Purwito, Billy Bram, Yepta Risky, dan Keven Budiman yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada Peneliti;
12. Semua teman-teman Peneliti baik yang ada di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu;
13. Semua pihak yang telah membantu Peneliti dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, Peneliti memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini baik secara materi maupun teknis. Akhir kata, Peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, serta memberikan pengetahuan bagi pembaca maupun masyarakat luas.

Jakarta, 12 Juni 2021

Andre Darmawan